



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 678 TAHUN 2019
TENTANG

HABIS MASA STUDI MAHASISWA STRATA SATU
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- bahwa mahasiswa atas nama Riza Alisha Sibuan NPM 2012730152 adalah mahasiswa Program Strata Satu Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 65/F.7-UMJ/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 perihal Permohonan Pengantar Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

